

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka semua aktivitas masyarakat dari segi apapun memiliki aturan tersendiri yang disertai dengan sanksi. Kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang melanggar aturan tersebut dengan melakukan suatu tindak pidana. Bahkan tidak menutup kemungkinan seseorang yang telah melakukan tindak pidana justru tidak menerima hukuman. Sebagai negara yang berlandaskan hukum wajib untuk menegakkan keadilan sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana dan termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subjek hukum adalah orang yang melawan negara. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan disertai ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008, hal. 1).

Hukum pidana dibentuk demi tercipta ketertiban dalam masyarakat. Setiap orang harus mentaatinya jika tidak maka akan dikenakan hukuman/sanksi. Pengenaan hukuman terhadap para pelanggar dimaksudkan sebagai contoh bagi yang lainnya untuk memberikan efek jera (Budiman, 2020, hal. 205).

Untuk menegakkan hukum pidana harus ada hukum formilnya yaitu hukum acara pidana, karena teori harus disertai dengan praktek demi tercapainya efektivitas hukum yang berdasarkan pada substansi hukum yaitu aturan hukumnya, struktur hukum yaitu lembaga penegak hukumnya, dan budaya hukum atau kebiasaan masyarakatnya.

Hubungan hukum pidana dengan hukum acara pidana sangat erat kaitannya bagai dua sisi mata uang. Apabila salah satunya tidak ada, maka yang lainnya tidak akan berarti, karena keduanya saling melengkapi. Bayangkan jika hukum pidana tidak ada, maka tidak ada orang yang melakukan tindak pidana, artinya tidak ada orang yang diproses oleh hukum acara pidana. Demikian pula jika hukum acara pidana tidak ada, maka hukum pidana tentu saja tidak dapat dilaksanakan bahkan hanya akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman untuk melaksanakannya (Melani, 2020, hal. 1).

Ketentuan mengenai Hukum Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut juga sebagai Hukum Pidana Materil. Sedangkan untuk ketentuan Hukum Acara Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut juga sebagai Hukum Pidana Formil.

Definisi hukum acara pidana yaitu peraturan yang memuat tentang bagaimana cara aparat penegak hukum melaksanakan tuntutan, mengenai tahapan dalam memperoleh keputusan pengadilan atau ketentuan oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan, apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana (Budiman, 2021, hal. 6).

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dijalankan oleh lima aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sepenuhnya adalah kewenangan hakim yang mengadili perkara, dengan melihat aspek sekaligus bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, serta kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya (Budiman, 2020, hal. 74).

Aparat penegak hukum minimal harus memiliki dua alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah terlepas dari apapun bentuk tindak pidananya. Contoh tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah penipuan. Tindak pidana penipuan mudah untuk dilakukan karena faktor dalam diri pelaku seperti keimanan, keinginan atau bakat serta pengaruh dari luar seperti lingkungan yang buruk. Sementara bagi para korban, penipuan disebabkan karena sifat konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan kecerdasan berpikir. Masyarakat yang tidak berpikir kritis dan kurang berhati-hati akan mudah dimanipulasi serta dipengaruhi, sehingga menjerumuskan dirinya menjadi korban tindak pidana penipuan.

Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik agar bisa meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat atau memberikan iming-iming yang menjanjikan kepada seseorang baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan sebagai kedudukannya maupun pada harta kekayaan (Mukhtar, 2018, hal. 2).

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan modusnya semakin beranekaragam seiring perkembangan zaman tanpa melihat ruang dan waktu. Padahal tindak pidana penipuan sangat tercela jika dipandang dari sudut manapun, karena konsekuensinya berkaitan dengan rasa kepercayaan terhadap seseorang yang akan merusak tata hubungan dalam kehidupan bermasyarakat serta hilangnya rasa saling menghargai ataupun menghormati satu sama lain yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh) (Ananda, 2009, hal. 364).

Pihak yang terlibat dalam penipuan ada dua yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu atau tertipu disebut juga sebagai korban. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perkataan seseorang yang tidak jujur dengan maksud untuk mengakali orang lain demi mencapai keuntungan.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2016, hal. 133).

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya. Biasanya orang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar, tetapi sesungguhnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran tindak pidana penipuan. Bentuk penipuan salah satunya disebabkan atas dasar utang piutang yaitu persoalan yang lazim dialami oleh semua kalangan masyarakat. Utang piutang menitikberatkan kepada uang atau barang yang dipinjamkan kepada seseorang berdasarkan kesepakatan akan membayar atau mengembalikan dengan semestinya sesuai perjanjian (Siregar & Manalu, 2020, hal. 13).

Kasus penipuan yang menyangkut utang-piutang sering terjadi disebabkan karena perbuatan wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji pada prinsipnya merupakan perkara perdata, namun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat adanya niat pelaku untuk mendapatkan uang melalui pinjaman kepada orang lain dengan cara menipu, maka masuk ke dalam ranah hukum pidana. Sehingga jika yang diperjanjikan tidak dilaksanakan kemudian ditambah dengan rangkaian kebohongan yang tadinya keperdataan akan berubah menjadi pidana.

Kasus wanprestasi yang dilaporkan penipuan oleh masyarakat tidak dapat sepenuhnya langsung diterima oleh polisi. Laporan tersebut harus ditindaklanjuti dengan membuktikan unsur-unsur pasal 378 KUHP. Apabila unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka pelaku dapat disangka dengan yakin melakukan tindak pidana penipuan. Seyogyanya penipuan pada perjanjian yang dapat dihukum dengan sanksi pidana yaitu perbuatan menipu yang terjadi pada saat proses awal perjanjian tersebut lahir, bukan pada saat perjanjian tersebut berlangsung atau tidak berakhir dengan sempurna. (Robot, 2014, hal. 13).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji kasus tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang disertai wanprestasi antara Ny. Nining binti Endang dengan Tn. Slamet Nugraha. Inti dari kasus tersebut bahwa Tn. Slamet Nugraha tidak mampu membayar utangnya sehingga memberikan sebuah mobil milik orang lain kepada Ny. Nining binti Endang dengan mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya demi melunasi utangnya. Ny. Nining binti Endang menerima mobil tersebut tanpa rasa curiga. Kemudian, Ny. Nining binti Endang dilaporkan atas tindak pidana Penggelapan oleh Tn. Maman Sucipto yang tidak lain adalah pemilik asli mobil tersebut. Padahal seharusnya yang dilaporkan adalah Tn. Slamet Nugraha karena perbuatannya memberikan mobil tersebut kepada Ny. Nining binti Endang termasuk ke dalam tindak pidana penipuan. Yang menjadi perhatian penulis ialah bahwa masyarakat yang buta hukum diharapkan memiliki keberanian melaporkan suatu tindak pidana apapun bentuknya karena sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan suatu tindak kejahatan terlebih bagi mereka yang mengalaminya sendiri secara langsung.